



**P U T U S A N**

**Nomor : 177/Pid.B/2013/PN.KPG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADRIANO COREIA DE J. INACIO Alias ANDI**  
Tempat l lahir : Dili  
Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 25 September 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT 019/RW 05, Kelurahan Manumuti Atambua dan  
belakang kantor SAR Kelurahan Penfui, Kota  
Kupang.  
A g a m a : Katholik.  
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 11 Agustus 2013;
3. Hakim sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/  
d tanggal 27 Oktober 2013.

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa  
dipersidangan;



Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2013 nomor: Reg.Perkara:PDM-97/KPANG/07.13 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANO COREIA DE J. INACIO Alias ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRIANO COREIA DE J. INACIO Alias ANDI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah hanger plastik warna hijau muda, **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa ADRIANO COREIA DE J. INACIO Alias ANDI** pada hari Kamis tanggal 18 april 2013 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di dalam kamar kost saksi korban **ARICA ADRIANA H. LETTO Alias ICHA**, tepatnya di belakang Bank BNI RT 02/RW 01, Tode Kisar, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili **“telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARICA ADRIANA H. LETTO Alias ICHA”**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa datang ke kost saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban makan bersama di dalam kamar kost saksi korban tersebut, kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil simcard handphone milik terdakwa, mengeluarkan simcardnya dan mematahkan simcard milik terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang meninggalkan kamar kost saksi korban.

Kemudian keesokan harinya, yaitu hari Kamis, tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita seketika saksi korban sedang mengerjakan tugas dari kampus, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar kost saksi korban sambil marah-marah dan merampas kertas tugas yang sedang dikerjakan saksi korban tersebut dan memasukkan ke dalam gelas berisi air, lalu terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh, lalu terdakwa mencubit perut kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban menangis dan duduk di tepi tempat tidur, melihat hal tersebut, terdakwa kemudian mengambil hanger plastik dan memukulkannya ke punggung belakang bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa keluar kamar saksi korban dan berangkat ke kampus.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor: R/89/VER/V/2013/PPI-Dokpol atas nama ARICA ADRIANA H. LETTO Alias Andi tertanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RODIYAH, dokter yang memeriksa, diketahui dan ditandatangani oleh KAUR DOKSIK BIDDOKES POLDA NTT, dr I MADE HANDA WIRA SATYA dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, menurut surat keterangan penyidik orang tersebut diduga mengalami "PENGANIAYAAN", yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita yang bertempat di Tode Kisar, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
2. pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut:
  - a. Memar pada pundak bawah tiga centimeter dari pundak kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter;
  - b. Kemerahan pada perut kiri empat centimeter dari pusar dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu koma tiga centimeter.

Kesimpulannya: Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada pundak bawah tiga centimeter dari pundak kiri dan kemerahan pada perut kiri empat centimeter dari pusar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. ARICA ADRIANA H. LETTO Alias ICHA.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam kamar kost, saksi korban **ARICA ADRIANA H. LETTO Alias ICHA** telah dianiaya oleh Terdakwa, tepatnya di



belakang Bank BNI Rt 02/RW 01, Tode Kisar, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

- Bahwa benar yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ADRIANO COREIA DE J. INACIO Alias ANDI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa datang ke kost saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban makan bersama di dalam kamar kost saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil handphone milik korban dan membaca sms-sms yang berada di dalam handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa dan korban bertengkar mulut dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil simcard hp korban dan mematahkannya, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kost korban;
- Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita ketika saksi korban sedang mengerjakan tugas dari kampus, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar kost saksi korban sambil marah-marah dan merampas kertas tugas yang sedang dikerjakan saksi korban, lalu terdakwa meremas-remas kertas tugas yang sedang dikerjakan saksi korban tersebut dan memasukkannya ke dalam gelas berisi air;
- Bahwa Terdakwa langsung menampar pipi kanan dan kiri saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 kali hingga korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa mencubit perut kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali, sehingga korban menangis dan duduk di tepi tempat tidur, melihat hal tersebut terdakwa mengambil hanger plastik dan memukulkannya ke punggung belakang bagian kiri korban dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa keluar kamar korban;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban menelpon saksi Yohanis Toan alias Joni (yang merupakan kakak ipar korban) sambil menangis dan menceritakan kejadian penganiayaan tersebut, dan setelah itu saksi Yohanis mengantarkan saksi korban untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar di pundak bawah pundak kiri dan kemerahan pada perut kiri. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. YOHANIS TOAN Alias JONI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam kamar kost, saksi korban **ARICA ADRIANA H. LETTO Alias ICHA** telah dianiaya oleh Terdakwa, tepatnya di belakang Bank BNI Rt 02/RW 01, Tode Kisar, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa **ADRIANO COREIA DE J. INACIO** Alias **ANDI** sedangkan yang menjadi korban adalah korban **ARICA ADRIANA H. LETTO** Alias **ICA**;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 sekitar jam 13.00 wita korban menelpon sambil menangis dan menceritakan jika Terdakwa **ANDI** telah memukul korban **ICA**, sehingga korban meminta untuk melihat korban di kostnya dan mengantar korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat pundak dan perut korban berwarna kemerahan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **ADRIANO COREIA DE J. INACIO** Alias **ANDI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam kamar kost, saksi korban **ARICA ADRIANA H.**



**LETTO Alias ICHA** telah dianiaya oleh Terdakwa, tepatnya di belakang Bank BNI Rt 02/RW 01, Tode Kisar, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ADRIANO COREIA DE J. INACIO Alias ANDI sedangkan yang menjadi korban adalah kkorban ARICA ADRIANA;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa datang ke kost korban, kemudian terdakwa dan korban makan bersama di dalam kamar kost korban tersebut dan tidak lama kemudian Tertidur di kamar kost korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa terbangun karena mendengar korban menangis ketika membaca hp milik terdakwa, ketika ditanyakan mengenai hal tersebut, korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil handphone milik korban dari tangan korban, ternyata simcardnya sudah tidak ada lagi yang menurut korban telah mengambil dan mematahkannya, kemudian terdakwa dan korban bertengkar mulut dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil simcard hp korban dan mematahkannya, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kost korban;
- Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita ketika saksi korban sedang mengerjakan tugas dari kampus, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar kost saksi korban sambil marah-marah dan merampas kertas tugas yang sedang dikerjakan saksi korban, lalu terdakwa meremas-remas kertas tugas yang sedang dikerjakan saksi korban tersebut dan memasukkannya ke dalam gelas berisi air;
- Bahwa Terdakwa langsung menampar pipi kanan dan kiri saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 kali hingga korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa mencubit perut kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali, sehingga korban menangis dan



duduk di tepi tempat tidur, melihat hal tersebut terdakwa mengambil hanger plastik dan memukulkannya ke punggung belakang bagian kiri korban dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa keluar kamar korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor:R/89/VER/V/2013/PPT-Dokpol yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa bernama dr. Rodiyah di Kupang tanggal 17 Mei 2013 yang pada hasil pemeriksaannya menyatakan ditemukan luka-luka memar pada pundak bawah tiga centimeter dari pundak kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter, kemerahan pada perut kiri empat centimeter dari pusar dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu koma tiga centimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa usur ini ditujukan kepada siapa saja orang yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang telah dibacakan di pesidangan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, maka unsur ini ditujukan kepada Terdakwa **ADRIANO COREIA DE J. INACIO Alias ANDI** dan bukan orang lain yang telah didakwa



melakukan tindakan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan begitu, maka unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad2. Unsur " Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdapat fakta hukum pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam kamar kost, saksi korban **ARICA ADRIANA H. LETTO Alias ICHA** telah dianiaya oleh Terdakwa **ADRIANO COREIA DE J. INACIO Alias ANDI**, tepatnya di belakang Bank BNI Rt 02/RW 01, Tode Kisar, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa datang ke kost korban, kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban dan membaca sms-sms yang berada di dalam handphone milik saksi korban, setelah itu terdakwa dan korban bertengkar mulut dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil simcard hp korban dan mematahkannya, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kost korban;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita ketika saksi korban sedang mengerjakan tugas dari kampus, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar kost saksi korban sambil marah-marah dan merampas kertas tugas yang sedang dikerjakan saksi korban, lalu terdakwa meremas-remas kertas tugas yang sedang dikerjakan saksi korban tersebut dan memasukkannya ke dalam gelas berisi air dan Terdakwa langsung menampar pipi kanan dan kiri saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 kali hingga korban terjatuh, setelah itu Terdakwa mencubit perut kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali, sehingga korban



menangis dan duduk di tepi tempat tidur, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil hanger plastik dan memukulkannya ke punggung belakang bagian kiri korban dengan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa keluar kamar korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor:R/89/VER/V/2013/PPT-Dokpol yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa bernama dr. Rodiyah di Kupang tanggal 17 Mei 2013 yang pada hasil pemeriksaannya menyatakan ditemukan luka-luka memar pada pundak bawah tiga centimeter dari pundak kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter, kemerahan pada perut kiri empat centimeter dari pusar dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu koma tiga centimeter.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN**”, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat, maka agar penjatuhan pidana tersebut dirasakan adil bagi diri terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dan masyarakat pada umumnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban **ARICA ADRIANA H. LETTO** Alias **ICHA** mengalami luka-luka;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa korban **ARICA ADRIANA H. LETTO** Alias **ICHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARICA ADRIANA H. LETTO** Alias **ICHA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (LIMA) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan ;
  - 1 (satu) buah hanger plastik warna hijau muda, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2013 oleh kami: **I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **T. BENY EKO SUPRIYADI, S.H. M.H.** dan **K.S.H. SIANIPAR, S.H.**, masing masing selaku Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **YONAS FALLO, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **AFRIDA SAVITRI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa tanpa kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA:

1. **T. BENY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H.**     **I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.**
2. **K.S.H. SIANIPAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**YONAS FALLO, S.H.**



—